

BAB II KAJIAN TEORI

A. Interaksi Dalam Keluarga

1. Pengertian Interaksi

Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok berhubungan satu dengan yang lain. dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi sosial berasal dari bahasa latin: *Con* atau *Cum* yang berarti bersama-sama, dan *tango* berarti menyentuh, jadi pengertian secara harfiah adalah bersama-sama menyentuh. Pengertian interaksi secara istilah adalah satu pertalian sosial antar individu sedemikian rupa sehingga individu yang bersangkutan saling mempengaruhi satu sama lainnya.²¹

Interaksi merupakan suatu kaharusan bagi terwujudnya proses sosial dalam kehidupan manusia. Kata interaksi diambil dari bahasa Inggris *interact* artinya *act on each other* (aksi yang berlaku antara satu dengan lainnya). Dari kata ini muncul kata *interaction* yang memiliki dua arti, yaitu pertama; *interacting of two or more people, things; interacting upon each other* (interaksi yang berlangsung antara orang atau sesuatu, dua atau lebih); kedua; *(comp) allowing a continuous two-way transfer of information between computer and the person using it* (transfer informasi yang berlangsung secara terus-menerus antara komputer dengan orang yang menggunakannya).²²

²¹ Dwi Narwoko & Bagong Suyanto, "Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan" (Jakarta: Prenada, 2014), h. 20

²² (Hornby, AS). *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English-Revised and update* (New York: Oxford University Press, 1987.)

Di dalam Al Qur'an disebutkan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan keragaman bangsa serta suku adalah dalam rangka saling kenal mengenal satu sama lain (lita'arafu) kesempurnaan fitrah seseorang bisa dilihat dari mampunya ia berinteraksi dengan sesama manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang tak akan lepas dari sebuah keadaan yang bernama interaksi.²³ Firman Allah Swt. di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat/49, ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui" (Qs. Al-Hujurat/49, ayat 13).

Berdasarkan pengertian di atas, sepintas dapat dipahami bahwa interaksi itu adalah kegiatan yang berlangsung antara satu dengan lainnya, baik antara orang dengan orang maupun antara orang dengan sesuatu benda, seperti komputer, mobil, tumbuh-tumbuhan, maupun hewan. Tentu saja pengertian ini akan sangat berbeda bila dikaitkan dengan organisasi,

²³ (MG, N. M. N.). *Peranan Interaksi Dalam Komunikasi Menurut Islam*. (Warta Dharmawangsa, 2017), h. 52

keluarga, bangsa, ataupun negara. Ke dalam interaksi yang tersebut terakhir ini biasanya disebut dengan interaksi sosial.

Menurut Abu Ahmadi mengatakan interaksi sosial sebagai suatu hubungan antara 2 individu atau lebih, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya.²⁴ Sementara itu, Soeryono Soekanto menyebutkan interaksi sosial adalah hubungan social yang dinamis, menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.²⁵

Jadi interaksi sosial adalah kemampuan seorang individu dalam melakukan hubungan sosial dengan individu lain atau kelompok dengan ditandai adanya adanya kontak sosial dan komunikasi.

2. *Dasar Hukum Interaksi*

Secara garis besar, suatu interaksi sosial hanya akan mungkin terjadi bila memenuhi dua syarat, yaitu diantaranya: Pertama, adanya kontak social antara manusia yang satu dengan yang lainnya ataupun satu kelompok. Hal ini bisa terjadi bila ada hubungan secara jasmaniah misalnya harus bertemu langsung dan bersentuhan. Namun sebagai gejala social tidak senantiasa pertemuan itu bisa dilakukan secara langsung, akan tetapi bisa melalui orang lain, telpon, surat dan lain sebagainya. Kedua, terjalannya komunikasi yang aktif. Suatu komunikasi bisa terjadi bila seseorang memberikan tafsiran pada prilaku orang lain yang berwujud pembicaraan,

²⁴ Abu, Ahmadi. *Psikologi Sosial Edisi Revisi*. Jakarta: (Rineka Cipta, 2002) h. 54

²⁵ Soeryono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Press. 2002) h. 62

gerak-gerak jasmaniah atau sikap dan perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut.²⁶

Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber hukum Islam, tidaklah muncul dengan tiba-tiba dan tidaklah diturunkan diruang yang hampa tanpa adanya manusia, akan tetapi keduanya merupakan justifikasi dari kehidupan manusia yang terjadi ketika itu.

Kalau kita mencermati sejarah perkembangan hukum Islam, sejak awal memang kita telah melihat format dialektika dalil-dalil hukum Islam dengan interaksi sosial. Mulai teks-teks Al Quran dan praktek Nabi sampai pada kebijakan-kebijakan para sahabat dalam mengcover problematik umat Islam. Dari Al-Qur'an misalnya, ayat-ayatnya banyak turun tidak lain adalah sebagai respon atas realita yang berupa pertanyaan-pertanyaan riil dan peristiwa-peristiwa kemanusiaan, kebutuhan-kebutuhan dan adanya momentum bersejarah yang dilakukan oleh umat Nabi.²⁷ Hal ini bisa kita lihat melalui penegasan Al-Quran seperti:

وَقُرْءَانًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتَبٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ١٠٦

Artinya: "Dan Alqur'an itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacaknya perlahan-lahan kepada manusia dan kami

²⁶ Wasik, Abdul. "Dasar Fatwa MUI Dalam Penerapan Hukum Islam (Telaah Atas Interaksi Sosial Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia)." *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement*. Vol. 2. 2018. H 937-938

²⁷ Wasik, Abdul. "Korelasi Interaksi Sosial Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 14.1 (2016): h. 31-48.

menurunkannya bagian demi bagian". (QS: Al-Isro: 106).

Ayat ini menjelaskan bahwa kehadiran Al-Qur'an sebagai ajaran Islam adalah merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan-pertanyaan masyarakat yang homogen, sehingga tenggang waktu yang dibutuhkan untuk mem-Paripurna ajarannya sangat membutuhkan waktu yang relatif tidak singkat, bahkan sampai batas waktu 23 tahun. permasalahan-permasalahan kemanusiaan sampai sekarangpun masih silih berganti seperti halnya berjalannya masa senantiasa berubah.

Dalam tradisi penafsiran Al-Qur'an yang menggunakan metode hermeneutika selalu terjadi dialog komunikatif yang berimbang antara dunia teks (*the world of text*), dunia penulis (*the world of author*) dan dunia pembaca (*the world of reader*). Artinya teks, konteks dan *konstektualisasi* selalu *berdialektika* secara *sirkular*. *Paradigma hermeneutika* selalu melihat teks secara kritis dan memposisikannya sebagai sesuatu yang harus dibaca secara produktif, dimana seorang mufassir berangkat dari realitis (Al-Waqiiyah) untuk mengungkap apa yang ditunjukkan oleh teks (dalalah an-nash) masa lalu untuk kemudian kembali dalam membangun signifikansi.²⁸

Artinya al-Qur'an bukanlah baris kata-kata untuk sekedar dibaca, dihafal, dilagukan atau dijadikan hiasan rumah belaka, tetapi Al-Qur'an harus dipelajari, dihayati dan diamalkan serta dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan menyesuaikan perubahan zaman yang ada. Karena

²⁸ Mustaqim, Ali. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, Yogyakarta: Lkis. (2012). h. 65

bagaimanapun, arti dari Al-Qur'an sebagai pedoman hidup tidak terletak hanya ketika dibaca dan dihafalkan, justru ia bermakna ketika Al-Qur'an dijadikan media dan acuan perbuatan manusia. Sehingga Al-Qur'an mampu menampung dan memecahkan masalah-masalah baru yang terjadi di Indonesia. Disinilah peran ijtihad sangat diperlukan untuk mengejawantahkan nilai-nilai Al-Qur'an dan memberikan kesempatan untuk berfikir dan menimbang. Bukan hanya taklid kepada salah satu imam madzhab yang terkadang menjadikan umat Islam statis dan stagnan, tidak lagi komunikatif dan inspiratif bagi ummat Islam.

Secara generik, "Islam" sebagai manifestasi dari Al-Qur'an merupakan agama yang membawa misi pembebasan dan keselamatan. Islam hadir dimuka bumi ini dalam rangka memberikan moralitas baru bagi terjadinya interaksi sosial, begitupun Al-Qur'an sebagai sumber moral dikarenakan karakternya yang metafisik dan humanis serta bercorak Vertikal namun juga menekankan aspek Horizontal.

3. *Kedudukan Dan Tujuan Interaksi Dalam Keluarga*

Interaksi dalam keluarga merupakan bagian dari keharmonisan didalam keluarga, tentu semua keluarga menginginkan terjadinya interaksi yang baik didalam keluarga. Menurut pendapat E. Mavis Hetherington and Ross D Parke "*The interaction and emotion relationship between the infant and parents will shape the childrens expextancies and response in subsequent social relationship*". Artinya bahwa interaksi dan hubungan emosional antara anak dengan orang tua akan membentuk harapan dan respon anak dalam hubungan sosial

berikutnya.²⁹ Dalam keluarga terjadi hubungan keluarga yang penuh dengan kemesraan antar anggotanya. Rasa kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya merupakan rasa kasih sayang yang murni dan sejati yang timbul secara spontan dan tidak dibuat-buat dari hati yang tulus dan ikhlas. Apa bila anak didalam keluarga menerima kasih sayang yang cukup dari orang tua maka anak tidak akan mencari kasih sayang diluar rumah.³⁰

Harlod Bethel juga berpendapat dalam santosa mengatakan, hilangnya interaksi dalam kehidupan keluarga merupakan suatu pertanda hilangnya hakekat manusia sebagai makhluk sosial, karena setiap anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari harus berkomunikasi satu dengan yang lainnya sebagai upaya mempertahankan keharmonisan keluarga.

Kebutuhan hidup anggota keluarga tentu sangat diperlukan adanya interaksi yang baik dan intensif di antara individu-individu dalam keluarga. Begitu juga sebaliknya orang tua selalu berinteraksi dan mengkomunikasikan pesan-pesan kepada anak maupun anggota keluarga lainnya yang bersifat mendidik, sebagai upaya mempertahankan nilai-nilai keharmonisan dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat.

Jadi interaksi antara anggota keluarga sangat penting, karena dengan adanya interaksi yang intensip semua permasalahan akan menjadi jelas dan terselesaikan dengan terbuka, serta apa yang menjadi kebutuhan

²⁹Sahrip, Sahrip. "Pengaruh interaksi dalam keluarga dan percaya diri anak terhadap kemandirian anak." *Jurnal Golden Age* 1.01 (2017): h.33-47.

³⁰Sobandi, Oban, and Novianti Dewi. "Urgensi Komunikasi dan Interaksi Dalam Keluarga." *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal* 2.1 (2017):h.51-62.

hidup keluarga akan ditanggulangi bersama sesuai dengan tugas masing-masing anggota keluarga.

B. Interaksi Anak Angkat Dan Orang Tua Angkat

1. Pengertian Anak Angkat Dan Orang Tua Angkat

Secara bahasa atau etimologi anak angkat dalam bahasa arab disebut "*Tabanni*" yaitu suatu kebiasaan pada masa jahiliyah dan permulaan Islam yaitu apabila seorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah hukum-hukum yang berlaku atas anak kandung. Sedangkan Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan. Menurut Mahmud Yunus mengartikannya dengan mengambil anak angkat,³¹

Sedangkan dalam kamus Munjid diartikan "*ittikhhadzahu ibnan*", yaitu menjadikannya sebagai anak.³² Anak angkat juga berasal dari kata "*luqata*" yang berarti mengambil anak pungut artinya pengangkatan yang belum dewasa ditemukan di jalan dan tidak diketahui keturunannya.

Pengertian anak angkat secara terminologis menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak (*tabanni*) pengambilan anak yg dilakukan oleh seseorang anak terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu di nasabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain, *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seseorang anak kepada dirinya padahal

³¹Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2007), cet. Ke-1, h. 200

³² Kamus Munjid, al-Lughah al-Arabiyah, (Mesir: Al-Arabiyah, 1932H), Jilid I, h, 72

anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.³³

Anak angkat disebut juga anak adopsi. Kata Adopsi sendiri berasal dari Bahasa Inggris *adopt* yang bermakna mengambil, mengangkat dan memungut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan disahkan sebagai anaknya sendiri.³⁴ Secara terminologi, menurut ulama fikih Mahmud Syaltut, beliau membedakan dua macam pengertian anak angkat, yaitu :

- a. Pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebuuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.
- b. Pengertian yang difahamkan dari perkataan *tabanni* (mengangkat anak secara mutlak) menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku pada manusia, yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain kedalam keluarganya yang tidak ada hubungan pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah, kemudian ia mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak.

Di dalam kedua pengertian tersebut, pengertian nomor pertama yang diungkapkan Mahmud Syaltut di atas yang sesuai dengan perspektif hukum Islam, karena anak angkat mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak kandung dari sisi kasih sayang dan pemenuhan kebutuhan kehidupannya.

³³Hartini, Wira Suji. *Interaksi Antara Anak Angkat Dengan Orang Tua Angkat Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Bahbutong Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun)*. Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2020.h 19

³⁴Purwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976),h.

Sedangkan yang nomor dua tidak dapat diterima karena menyamakan anak angkat secara mutlak sama dengan anak kandung, dalam hak dan kewajibannya seperti mendapatkan warisan dan perwalian saat akan menikah.

Pengertian Adopsi (pengangkatan anak) menurut para ahli, antara lain, yaitu: Menurut Mudernis Zaini, mengemukakan pendapat Hilman Hadi Kusuma, dengan mengatakan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan ketentuan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.³⁵

Menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan: “Anak angkat adalah anak orang lain dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung”.³⁶

Menurut Wirjono Pradjodikoro bahwa Anak angkat adalah seorang bukan turunan dua orang suami istri, yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan oleh mereka sebagai anak keturunannya sendiri.³⁷

2. Dasar Hukum Anak Angkat Dengan Orang Tua Angkat

Pengangkatan anak sudah ada semenjak zaman jahiliyah di Jazirah Arab, sekitar kota Mekah dan Madinah. Kebiasaan ini terus berlanjut hingga kedatangan Islam. Bahkan Rasulullah SAW sendiri mempunyai anak angkat yang bernama zaid bin Harisah. Artinya mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak angkatnya, yang diasuh seperti anak kandungnya sendiri

³⁵Mudernis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafikka, 1995), h. 53

³⁶ Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), h. 52.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983), h. 6

dengan memenuhi seluruh kebutuhan kehidupannya baik pendidikan maupun pakaian dan lain sebagainya, bukanlah sesuatu yang terlarang dan diharamkan oleh ajaran Islam.

Para Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum yang dipraktekkan masyarakat jahiliyah dalam arti anak angkat terlepas dari kekerabatan orang tua kandungnya dan masuk kedalam kekerabatan orang tua angkatnya.

Hukum Islam hanya mengakui, bahwa penganjutan pengangkatan anak dapat diartikan sebagai pemungutan dan pemeliharaan anak dalam artian status kekerabatan anak tersebut tetap berada di luar lingkungan orang tua angkatnya, sehingga dengan sendirinya anak tersebut tidak mempunyai akibat hukum apa-apa terhadap orang tua kandungnya.³⁸

Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang permasalahan anak angkat. Di antaranya adalah yang tercantum di dalam Alquran Surah Al Ahzab ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تُوْظَرُونَ
 مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ
 الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

دَعْوُهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
 وَمَوَالِيكُمْ ۚ يَوَالِيكُمْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ
 قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥

³⁸ Andi Syamsu Alam dkk, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 44

Artinya : “Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs. Al-Ahzab:4-5).

Ayat diatas menegaskan Islam melarang praktek pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak oleh lembaga pengangkatan yang dikenal dengan hukum Barat atau hukum sekuler seperti yang dipraktikkan pada jaman jahiliyah yang menjadikan anak angkat tersebut menjadi anak kandungnya untuk saling mewarisi, sehingga anak angkat memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya. Dan orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat tersebut.

Prinsip pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya, tanpa harus memutuskan hubungan

hukum dengan orang tua kandungnya dan tidak menasabkan dengan orang tua angkatnya, serta tidak menjadikannya sebagai anak kandung dengan segala hak-haknya. Anak angkat tidak memiliki hak waris sama dengan anak kandung atau pengangkatan anak tidak mengakibatkan akibat hukum saling mewarisi, serta orang tua angkat tidak menjadi wali terhadap anak angkatnya.

Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dengan anak asuh yang diperluas, dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab. Akibat yuridis dari pengangkatan anak dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama manusia. Karena tidak ada hubungan nasab, maka konsekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahram, dan karena tidak ada hubungan nasab, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad Saw diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan nasab, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.

Muhammad Ali ash-Shabuni juga menjelaskan perihal anak angkat, dengan menyatakan bahwa konteks anak angkat mengarah pada permasalahan tabanni. Maka beliau menyebutkan sebagaimana Islam membatalkan zihar, demikian pula dengan tabanni, syari'at Islam telah mengharamkan tabanni yang menisbatkan seorang anak angkat kepada yang bukan bapaknya, hal ini termasuk dosa

besar yang mewajibkan pelakunya mendapatkan laknat dan kutukan dari Allah SWT.³⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam pengangkatan anak diperbolehkan dengan syarat hanya sekedar memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang. Sedangkan pengangkatan anak dengan mengubah status nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya dan menyamakan status anak angkat seperti anak kandungnya yang berhak mewarisi dan mendapatkan perwalian dari orang tua angkatnya perbuatan tersebut sangatlah bertentangan dengan syariat Islam.

3. Batasan Aurat Antara Anak Angkat Dengan Orang Tua Angkat.

Di dalam hubungan keluarga antara anak angkat dengan orang tuanya tidaklah bisa melakukan hubungan seperti anak kandung, karena pada hakikatnya mereka bukanlah mahram antara satu dengan lainnya. Ini berarti bagaimana ketentuan orang asing (*Ajnabiy*) yang ada di dalam hukum Islam juga berlaku bagi mereka.

Contoh seperti jika ada seorang lelaki yang mengadopsi seorang perempuan untuk dijadikan anak angkatnya maka saat anak ini dewasa harus menjaga auratnya dari Bapak angkatnya seperti menutup aurat dengan memakai jilbab dan mereka juga dilarang untuk berdua-duaan di rumah saja, ditinggal tanpa ada orang lain, sama seperti ketidak bolehan (*ikhtilat*) antara lelaki dan perempuan *ajnabi*. Begitupun sebaliknya jika anak angkatnya laki-laki maka ibu angkatnya tidak boleh berdua-duaan dan juga menutup auratnya.⁴⁰

³⁹ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, terj. Muammal Hamdy, jilid 2, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 263

⁴⁰ Misnan, M. A. "Problematika Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam." TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum (2020). h 25

Aurat merupakan anggota tubuh pada wanita dan pria yang wajib ditutupi menurut agama dengan pakaian atau sejenisnya sesuai dengan batasan masing-masing (wanita dan pria). Jika aurat itu dibuka dengan sengaja maka berdosa pelakunya. Masing-masing dari wanita dan pria memiliki batasan aurat yang telah ditetapkan syariat Islam. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah wajib untuk mengetahui batasannya dan kemudian mentaatinya dengan menjaga auratnya dalam kehidupan sehari-hari.

Aurat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah anggota tubuh yang tidak boleh kelihatan (menurut hukum Islam) kemaluan, organ untuk mengadakan perkembangbiakan.⁴¹ Sedangkan dalam Bahasa Arab aurat berasal dari kata *ro'a* dan dari kata tersebut muncul derivasi kata bentukan baru dan makna baru pula. Bentuk '*awira* (menjadikan buta sebelah mata), '*awwara* (menyimpangkan dan memalingkan), '*awara* (tampak lahir atau auratnya), *al-'awaar* (cela atau aib), *al-'awwar* (yang lemah, penakut), *al-'aura'* (kata kata dan perbuatan buruk, keji dan kotor), sedangkan *al-'aurat* adalah segala perkara yang dirasa malu.⁴²

Pengertian aurat secara etimologi berarti yang kekurangan, atau dalam Bahasa Arab disebut dengan *al-nuqsan*. Menurut pengertian bahasa (literal), aurat adalah *al-nuqshaan al-syai' al-mustaqabbih* (kekurangan dan sesuatu yang mendatangkan celaan). Diantara bentuk pecahan katanya adalah '*awara*', yang bermakna qabiih (tercela); yakni aurat manusia dan semua yang bisa menyebabkan rasa malu. Disebut aurat, karena tercela bila terlihat atau di tampilkan.

⁴¹Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. *Aurat*. In *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Djambatan. 1992. h. 54

⁴² Munawwir, A. W. *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Pustaka Progresif. 1997. h. 25

Adapun dalam artian yang lain menurut bahasa "aurat" berarti malu, aib dan buruk. Kata aurat berasal dari bahasa arab yaitu: "awira" artinya hilang perasaan, kalau dipakai untuk mata, maka mata itu hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan. Selain daripada itu kata aurat berasal dari kata "ara" artinya menutup dan menimbun seperti menutup mata air dan menimbunnya. Ini berarti, bahwa aurat itu adalah sesuatu yang ditutup sehingga tidak dapat dilihat dan dipandang. Selanjutnya kata aurat berasal dari kata "a'wara", artinya, sesuatu yang jika dilihat, akan mencemarkan. Jadi, aurat adalah suatu anggota badan yang harus ditutup dan dijaga hingga tidak menimbulkan kekecewaan dan malu.⁴³

Aurat menurut pengertian hukum Islam adalah batas minimal dari anggota tubuh manusia yang wajib ditutupinya karena adanya perintah Allah. Dijabarkan lagi bahwa aurat menurut istilah ialah anggota atau bagian dari tubuh manusia yang dapat menimbulkan birahi atau syahwat dan nafsu bila dibiarkan terbuka, bagian tubuh manusia tersebut harus ditutupi, dijaga karena merupakan bagian dari kehormatan.⁴⁴

Sedangkan secara istilah dalam kitab Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah sebagaimana dikutip oleh Pulungan bahwa aurat adalah bagian-bagian tertentu dari tubuh laki-laki maupun perempuan yang tidak boleh ditampakan.

a. Batasan aurat wanita

Aurat wanita pada dasarnya adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan menurut

⁴³ Yanggo, H. T. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Ghalia Indonesia. (2010). h.

⁴⁴ Sa'adah, A. M. I. L. *Memahami Aurat dan Wanita*. lumbung Insani. (2011). h. 9-12

jumhur ulama. Walaupun dalam Mazhab Al-Hanafiyah berpendapat bahwa telapak kaki bukanlah aurat. Dalam hal ini jelas sekali bahwa ulama tidak menyebutkan suara wanita sebagai aurat.⁴⁵

Membahas masalah aurat, Islam telah mengaturnya sedemikian rupa sehingga dapat dipahami mengenai batas-batas yang diizinkan dilihat baik maupun yang tidak bagi laki-laki maupun perempuan. Allah swt. telah berfirman dalam Q.S. al-Ahzab/33: 59,

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Jika anggota tubuh wanita yang boleh dilihat oleh non-mahram sangat begitu terbatas sebagaimana ulasan diatas. Maka, dihadapan mahramnya, sejauh mana seorang wanita boleh memperlihatkan auratnya. Yang di maksud dengan 'mahram' disini adalah mahram mu'abbad, yakni laki-laki yang tidak boleh menikahi si wanita selamanya. Kemahraman ini bisa terjadi dari beberapa sebab:

- 1) Hubungan Nasab: seperti ayahnya, anak laki-lakinya, abangnya, dll.
- 2) Hubungan Mushaharah: yaitu lantaran terjadinya pernikahan (mushaharah), seperti bapak mertua, anak laki-laki dari suaminya, menantu laki-laki, dll.
- 3) Hubungan Persusuan: hubungan persusuan (radha'ah), seperti saudara persusuan, suami dari ibu yang menyusui, dll.

⁴⁵ Pulungan, N. A. *Telapak Kaki Wanita Auratkah? Rumah Fiqih Publishing*. (2018). h. 34

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan anggota tubuh yang boleh diperlihatkan oleh wanita terhadap mahramnya. Berikut pendapat ulama dari empat madzhab besar:

a. Madzhab Al-Hanafiyah

Dalam madzhab ini dikatakan bahwa batasan aurat antara wanita dengan mahramnya adalah: anggota tubuh yang ada di antara pusar dan lutut, punggungnya, dan perutnya. Artinya, anggota tubuh wanita yang boleh terlihat oleh mahramnya adalah yang selain dari anggota tubuh tersebut, jika ada dalam keadaan aman dari fitnah dan tidak disertai syahwat. Dalilnya adalah firman Allah SWT yang artinya dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka...." (QS. An-Nur : 31). Yang dimaksud dengan kalimat 'jangan menampakkan perhiasannya' dalam ayat di atas adalah bahwa larangan untuk menampakkan 'anggota tubuh' yang menjadi objek yang biasa dipakaikan perhiasan. Sebab, melihat perhiasan itu sendiri hukumnya mubah secara mutlak.

Maka kepala boleh dilihat oleh mahram, karena ia anggota tubuh untuk dipakaikan mahkota, leher dan dada untuk kalung, telinga untuk anting, pergelangan tangan untuk gelang, pergelangan kaki untuk gelang kaki, jari untuk cincin, punggungnya telapak kaki untuk dihiasi daun pacar, dll. Berbeda dengan perut, punggung dan paha yang lazimnya tidak untuk dipakaikan perhiasan.

b. Madzhab Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah

Menurut ulama dari Madzhab Maliki dan pendapat resmi dari kalangan Madzhab Hambali, anggota tubuh wanita yang boleh terlihat oleh mahramnya hanya: wajah,

kepala, dua tangan dan dua kaki. Maka haram baginya menampakkan dada, payudara, dan anggota tubuh lainnya dihadapan mahramnya. Dan haram pula bagi ayah, anak laki-lakinya dan mahramnya yang lain untuk melihat aurat dirinya selain pada empat anggota tersebut, walaupun tanpa syahwat.

Sedangkan Ibnu Qudamah dari Madzhab Hambali sedikit berbeda dengan pendapat resmi madzhabnya. Menurut beliau, batasan aurat bagi wanita dengan mahramnya adalah seperti aurat antara laki-laki dengan laki-laki, dan wanita dengan wanita. Yakni anggota tubuh yang ada di antara pusar dan lutut.

Pendapat resmi ulama dari Madzhab Hambali menam bahkan bahwa mahram yang boleh melihat sebagian aurat si wanita itu maksudnya mahram yang muslim maupun yang kafir. Dalilnya adalah bahwa Abu Sufyan Bin Harb pernah masuk ke rumah putrinya yang bernama Ummu Habibah (salah satu istri Rasulullah SAW) dalam keadaan tidak berhijab, tidak menutupi seluruh auratnya. Dan saat itu Rasulullah SAW tidak menyuruh Ummu Habibah untuk menutupi auratnya di hadapan Abu Sufyan, ayahandanya yang masih kafir.

c. Madzhab Asy-Syafi'iyah.

Mayoritas ulama dalam Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa aurat wanita yang boleh terlihat oleh mahramnya adalah anggota tubuhnya selain yang ada di antara pusar dan lutut.

Walaupun ada sebagian lagi yang mengatakan bahwa anggota tubuh wanita yang boleh terlihat oleh mahramnya adalah anggota tubuh yang biasa ia tampilkan saat ia beraktifitas di dalam rumah. Seperti kepala, leher, dan tangan hingga siku, juga kaki hingga lutut. Dan anggota-

anggota tubuh tersebut juga menjadi batasan aurat yang boleh dilihat wanita terhadap aurat mahramnya.

b. Batasan aurat laki-laki

Aurat laki-laki yaitu antara pusar hingga lututnya sedangkan Aurat anak kecil walaupun belum *mumayyiz*, sama seperti laki-laki dewasa, yaitu antara pusar dan lutut, dan aurat wanita belia sama sama seperti wanita dewasa baik ketika shalat maupun diluar shalat. Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut. Sedangkan Imam Malik berpendirian bahwa pusar tidak termasuk aurat, dan beliau memakruhkan laki-laki yang membuka pahanya di hadapan istrinya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa lutut termasuk aurat. Adapun pendapat Imam Syafi'i berpendapat, bahwa pusar dan kedua lutut tidak termasuk aurat.⁴⁶

C. Sosiologi Hukum Islam.

1. *Teori-teori sosiologi dan Sosiologi Hukum.*

a. Teori Sosiologi

Dalam pembahasan ini penulis akan menyampaikan beberapa teori yang berkembang seputra sosiologi dan sosiologi hukum. Teori-teori menjadi bahan analisa dan pertimbangan dalam melakukan penelitian dalam hukum keluarga Islam. Sebelum memahami tentang teori sosiologi, akan dijelaskan sekilas makna dari teori itu sendiri. Dalam kamus bahasa Indonesia, teori merupakan pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi. Selanjutnya juga memiliki pengertian penyelidikan eksperimental yang mampu menghasilkan

⁴⁶Qomaruddin Awwam, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Cerdas Interaktif, 2017). h.

fakta berdasarkan ilmu pasti, logika, metodologi dan argumentasi.⁴⁷ Menurut Gibbs yang dikutip oleh Damsar mengatakan bahwa teori adalah sejumlah pernyataan yang saling berhubungan secara logis dalam bentuk penegasan empiris berbagai jenis peristiwa yang tidak terbatas. Mengutip Damsar dari Kinloch bahwa teori merupakan sejumlah penegasan yang logis dan abstrak yang mencoba menjelaskan hubungan antar-fenomena.⁴⁸

Menurut Damsar teori sosiologi dapat dijelaskan dalam dua batasan. Pertama teori sosiologi sebagai sejumlah pernyataan yang logis dan abstrak untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol bagaimana antara dua fakta/fenomena atau lebih berhubungan satu sama lain tentang masyarakat termasuk interaksi sosial manusia yang terjadi di dalamnya. Kedua sebagai suatu deskripsi dalam (thick description) untuk memahami masyarakat, termasuk interaksi sosial manusia yang terjadi di dalamnya.

Dua definisi di atas dijelaskan oleh Damsar bahwa menurut pandangan pertama objek sosiologi merupakan realitas objektif. Bahwa dunia sosial (masyarakat) merupakan suatu hal yang empiris bisa diamati secara langsung dengan panca indra. Sehingga bukan kegiatan spekulatif. Sedangkan pandangan kedua bahwa dunia sosial bersifat simbolik yang dihasilkan dari proses interpretative, sehingga dunia sosial tidak bisa dijelaskan tanpa melihat proses dan konteks dari suatu realitas melalui deskripsi dalam.

Dari definisi para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai teori sosiologi, bahwa teori sosiologi merupakan pernyataan secara tegas saling berhubungan

⁴⁷ Di akses dari <https://kbbi.web.id/teori> .

⁴⁸ Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, (Jakarta: Kencana.2017), h. 4-5.

terhadap peristiwa-peristiwa sosial (masyarakat) dengan bersifat empiris ataupun simbolik.

b. Pengertian Sosiologi Hukum.

Pengertian sosiologi hukum adalah hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dengan perubahan-perubahan sosial dan budaya. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya.⁴⁹

Dalam kajian sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto ada beberapa masalah yang disoroti. Diantaranya berupa hukum dan sistem sosial masyarakat, persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan sistem-sistem hukum, sifat sistem hukum yang dualistis, hukum dan kekuasaan, hukum dan nilai-nilai sosial budaya, kepastian hukum dan kesebandingan, dan peranan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Melihat beberapa masalah yang dapat dikaji dalam sosiologi hukum di atas, manfaat mengkaji dengan sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto diantaranya:

- 1) Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
- 2) Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk

⁴⁹Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*.(Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.2007)h. 12.

mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.

- 3) Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat.

Anwar dan Adang mengelompokkan aliran sosiologi hukum ada dua. Aliran pertama yaitu aliran positif. Aliran ini hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Mereka tidak mau memasukkan hal-hal yang tidak dapat diamati dari luar seperti nilai dan tujuan. Aliran positif ini dipelopori oleh Donald Black. Aliran kedua yakni aliran normative. Menurut aliran ini hukum bukan merupakan fakta yang teramati tetapi merupakan suatu institusi nilai. Hukum mengandung nilai-nilai dan bekerja untuk mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Menurut aliran ini, sosiologi hukum bersifat derivative, karena itu tidak dapat dipisahkan dari institusi primer seperti politik dan ekonomi.⁵⁰

Dari teori yang telah di paparkan oleh peneliti, tentu dalam pelaksanaan penelitian sosial, terlebih dalam bidang hukum, dalam aspek sosial dan corak penelitiannya bisa menggunakan teori-teori di atas. Penggunaan teori di atas apakah digunakan sebagai bahan analisa sebuah

⁵⁰ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Cet.II, Jakarta: Grasindo, 2011), h. 130-131.

perencanaan penelitian sosial, atau memang menjadi sebuah pendekatan dan memperkuat jenis penelitian berupa penelitian sosiologis ataupun empiris. Dalam poin berikutnya akan dijelaskan bagaimana secara teknis pelaksanaan penelitian sosiologis dalam hukum. dan secara spesifik adalah kajian sosiologis dalam hukum keluarga Islam.

2. Kajian Sosiologi Dalam Hukum Islam

Istilah hukum keluarga Islam banyak penyebutan dan istilah yang digunakan. Diantaranya istilah-istilah yang umum digunakan dalam bahasa Arab dalam kitab-kitab fikih diantaranya al-ahwal alsyakhsyiyah, nidzam al-usrah, huquq al-usrah, ahkam al-usrah dan munakahat.⁵¹ Sementara dalam literature-literatur bahasa Inggris, kita menemukan istilah-istilah seperti personal statute, Islamic family law, dan Muslim family law untuk menunjuk hukum keluarga Islam atau muslim.⁵² Sebelum menjelaskan arti hukum keluarga, maka akan dijelaskan terlebih dahulu apa itu hukum dan keluarga.

Hukum sendiri dalam bahasa Latin recht memiliki makna bimbingan atau tuntunan, atau pemerintahan. Bahasa lainnya ius bermakna mengatur atau memerintah, dan lex memiliki arti

⁵¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia.Cet.II.* (Jakarta: Kencana.2017), h. 1.

⁵²Asep Saepudin Jahar, *dkk.Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasional.* Cet.I. (Jakarta: Kencana. 2013), h. 10

mengumpulkan, adalah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah.⁵³ Pengertian hukum menurut S.M.Amin yang dikutip oleh Muhammad Sadi Is adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Hukum sebagai hasil kontrak sosial pada awalnya hukum lahir dari nilai yang ingin dipertahankan (nilai yang baik) atau nilai yang tidak diinginkan (nilai yang buruk). Nilai dalam hal ini merupakan gambaran mengenai apa yang diinginkan, yang pantas, yang berharga, yang mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai tersebut.⁵⁴

Dalam istilah ushul fiqh hukum diartikan sebagai doktrin (khitab) Syari' yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, yang berbentuk perintah, pilihan ataupun berupa penetapan (taqrir). Menurut ulama fikih, hukum berarti efek yang dikendaki oleh Syari' (Allah) kepada seorang mukallaf dalam perbuatan, seperti wajib, haram dan mubah.⁵⁵

Sedangkan makna dari keluarga adalah suatu struktur yang bersifat khusus, satu sama lain dalam keluarga itu

⁵³ Muhammad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.II. (Jakarta: Kencana. 2017) h.49-51.

⁵⁴Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.2012),h.11.

⁵⁵Ahmad Tholabi Kharlie,dkk. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer Pembaharuan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*.Cet.I. (Jakarta: Kencana. 2020),h.7.

mempunyai ikatan apakah lewat hubungan darah atau pernikahan. Ada keluarga kecil (*nuclear family*) berupa ayah ibu dan anak, ada keluarga besar (*extended family/royal family*) ada bapak dan ibu, bapak dan ibu mertua. Keluarga adalah sanak saudara, kaum kerabat, kaum saudara atau suatu kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Keluarga adalah masyarakat kecil di dalam masyarakat besar atau perkumpulan di dalam perkumpulan. Gabungan dari beberapa keluarga ini kemudian membentuk suatu komunitas yang lebih besar, yang disebut masyarakat.⁵⁶

Menurut Depkes RI keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Menurut Sayekti 1994 keluarga adalah suatu ikatan atau persekutuan hidup atas dasar perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atau seorang laki-laki atau seorang perempuan yang sudah sendirian dengan atau tanpa anak, baik anaknya sendiri atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga.

Dari definisi-definisi tentang keluarga di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga merupakan struktur terkecil di masyarakat yang terbentuk dari ikatan darah ataupun pernikahan beranggotakan ayah, ibu, anak dan sanak kerabat. Merujuk pada pengertian hukum dan keluarga di atas,

⁵⁶ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*. (Yogyakarta:Laksana.2018), h. 35

dapat diartikan bahwa hukum keluarga adalah seperangkat aturanaturan yang mengatur dalam kehidupan berkeluarga. Lebih spesifik terhadap pengertian hukum keluarga Islam, berikut beberapa pendapat para tokoh.

Menurut Wahbah Az-Zuhaily hukum keluarga dengan istilah *al-ahwal al-syakhsyiyah* adalah hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan keluarganya, dimulai dari perkawinan dan diakhiri dengan peninggalan atau waris.⁵⁷ Menurut Syekh Abdul Wahab Khallaf yang dikutip Mardani hukum keluarga yaitu hukum yang berhubungan dengan keluarga. Yang dimaksud adalah mengatur hubungan suami istri dan karib kerabat. Menurut Ahmad Rofiq hukum keluarga yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan-urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan mengatur hubungan suami istri dan keluarga satu dengan yang lainnya.

Menurut Badri Khaeruman, seperti yang dikutip Mardani, bahwa hukum keluarga (*ahkam al-ahwal al-syakhsyiyah*) adalah hukum yang berhubungan dengan masalah keluarga. Bagaimana keluarga itu harus dibentuk, apa hak dan kewajiban suami istri dan bagaimana harus ditunaikan, apa hak dan kewajiban anak terhadap kedua orang tua serta apa hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya dan bagaimana

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqhu al-Islamy Wa Adillatuhu Juz 7*. (Damaskus: Dar alFikr.1985)

harus ditunaikan, bagaimana keluarga sejahtera bahagia yang penuh mawaddah, dibicarakan dalam bagian ini.

Dari pengertian para tokoh di atas, dapat di simpulkan bahwa sosialogi hukum Islam adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan suami istri anak dan kerabat lain dari mulai terjadinya perkawinan hingga selesainya perkawinan. Aturanaturan secara jelas dalam hukum Islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Hukum keluarga Islam merupakan hukum yang mengatur dan menjaga hak dan kewajiban anggota keluarga dalam menjalani kehidupan keluarga.

